

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang implementasi pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dengan membagikan zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat yang sebelumnya telah disalurkan melalui panitia zakat (amil) inilah yang menjadi salah satu perbedaan pada praktek zakat fitrah di Desa Wanar. Pembagian ini dilakukan setelah semua masyarakat selesai melaksanakan zakat fitrah dan beras maupun uang hasil pembayaran zakat fitrah sudah terkumpul semua.
2. Dasar hukum praktek pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Wanar yang masih dilakukan hingga saat ini adalah mereka mengikuti kebiasaan dari panitia zakat dahulu yang merupakan hasil dari ijtihad para kiai dahulu yang melaksanakan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Wanar. Dalam hukum Islam perilaku ini disebut dengan *Al-Adah* yang lebih dispesifikan kepada *Al-Urf*. Melihat kondisi sekarang yang masih tetap dipraktikkan maka termasuk dalam *urf fasid* karena sudah tidak relevan lagi dalam penentuan *muzakkiy* dan *mustahiknya* yang disamaratakan tanpa adanya perbedaan.

B. Saran-saran

Dengan melihat pelaksanaan dan pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Wanar, kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan alangkah lebih baiknya jika zakat fitrah bisa dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Bagi para amil seharusnya yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pendistribusian bukan data lama atau mengikuti amil sebelumnya. Akan tetapi harus selalu *update* setiap tahunnya agar terdapat data yang akurat mengenai para *mustahik*.
3. Bagi para amil sebagai pengelola zakat hendaknya memahami tentang zakat sehingga dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan syari'at hukum Islam.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Hal ini semata-mata kekhilafan dari penulis dan kebenaran hanyalah dari Allah SWT semata-mata. Meskipun ini hasil kerja maksimal penulis, akan tetapi saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis nantikan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho-Nya. Amin.